



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN DETUKELI
PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Detukeli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa...

- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris PPS, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Detukeli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada KPU Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2023**, Tanggal 30 November 2022, Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN DETUKELI PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Detukeli pada Kabupaten Ende sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Sekretaris PPS sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. Memberikan...

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Tugas dan fungsi Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik pada Sekretariat PPS sebagai berikut:
Menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT** : Tugas dan Fungsi Staf Urusan Teknis Penyelenggara Sekretariat PPS sebagai berikut:
Menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, dan hukum.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANT

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

Rince Bertha Sailana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 30 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN DETUKELI PADA
KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN DETUKELI PADA KABUPATEN ENDE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kelurahan/Desa	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1	Nida	1. Hyronimus A. Talde	Sekretaris
		2. Ferdinandus Waro	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Gerardus Septe Gado, SE	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
2	Kanganara	1. Yohanes Soreth Soa	Sekretaris
		2. Lukas Ndoki	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Odorikus Yakob	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3	Detukeli	1. Vinsensius Pega	Sekretaris
		2. Dorotheus Irwanus Wake	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Primus Sugia Pranata	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	Watunggere Marilonga	1. Emilianus Kunu	Sekretaris
		2. Innozensius V. Inda	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Yoseph R.B. Bilo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
5	Unggu	1. Primus Pei	Sekretaris
		2. Stefanus Paro	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Walburga Rio Mbaru	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
6	Nggesa	1. Viktor Emanuel Ria	Sekretaris
		2. Aldonrianus Tenda	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Emerson More Mau	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

No	Kelurahan/Desa	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
7	Wolomuku	1. Kayetanus Dami	Sekretaris
		2. Maria Fatima Wangge	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Hironiumus Emelianus Lengi	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
8	Kebesani	1. Siprianus Sale	Sekretaris
		2. Viktorius L. Rasi	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Daniel Dian	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
9	Detumbewa	1. Sisilia Bunga	Sekretaris
		2. Maria Yolanda Pela	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Gustilius Siku	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	Nggesa Biri	1. Felix Ndoki	Sekretaris
		2. Yunita Rimba	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Florensia M. Tuga	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
11	Je'o Du'a	1. Arnoldus Besu	Sekretaris
		2. Emanuel G. S. Saba	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Laurensius Setu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
12	Maurole Selatan	1. Stefanus Bhangu	Sekretaris
		2. Matilada Yuliana Asni	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Germana Osinta Nitu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	Watunggere	1. Yohanes Joni	Sekretaris
		2. Agustinus Embuk	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Firmus Wora	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,


Rince Bertha Sailana